



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.ALOEI SABOE

Jalan Prof Dr. H. Aloe Saboe No.92 ☎ (0435) 822753 Fax. (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

NOMOR : 16 /SK/DIR/III/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 51/RSUD-PEL/IV/2016 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA STOK OPNAME PERSEDIAAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- **Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penggantian personil tim pelaksana stok opname persediaan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo perlu adanya perubahan Tim Pelaksana Stok Opname Persediaan;
- b. Bahwa adanya perubahan personil Tim Pelaksana Stok Opname Persediaan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 51/RSUD-PEL/IV/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Stok Opname Persediaan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- f

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 51/RSUD-PEL/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Stok Opname Persediaan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Stok Opname sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Mempunyai tugas :

1. Melakukan pencocokan/kesesuaian persediaan obat, reagen, BHP medis dan BHP non medis yang tercantum dalam data SIM, kartu stok, buku persediaan dengan fisik persediaan yang rill minimal sekali dalam sebulan.
2. Membuat catatan/penutupan stok opname pada kartu stok dan buku persediaan.
3. Membuat/menandatangani berita acara hasil pelaksanaan stok opname untuk selanjutnya disampaikan kepada Wakil Direktur melalui Kepala Bidang terkait selaku penanggung jawab dan

tembusannya disampaikan kepada Kepala Bidang Keuangan dan SPI.

4. Memberi otorisasi kevalidan dan keabsahan atas laporan persediaan disemua unit pebekalan.
5. Memberikan masukan untuk terlaksananya tertib pembukuan persediaan diseluruh unit perbekalan; gudang umum, gudang obat, depo, laboratorium, hemodialisa, instalasi gizi dan lain-lain.
6. Memediasi pelaksanaan dan penyampaian laporan berkala unit perbekalan kepada atasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim Pelaksana Stok Opname Persediaan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 51/RSUD-PEL/IV/2016 tanggal 05 April 2016 tentang Tim Pelaksana Stok Opname Persediaan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 Maret 2021

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth, Walikota Gorontalo
2. Yth, Ketua Dewan Pengawas RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN :

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.
DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 51/RSUD-PEL/IV/2016

NOMOR : 16 /SK/DIR/RSAS/III/2021

TANGGAL : 2 MARET 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA STOK OPNAME PERSEDIAAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO

KETUA : MEMY S. BEMPA, SKM

ANGGOTA : 1. SITTI SYAFUR SUMBA, S.Farm (Unsur Instalasi Farmasi)

2. FAIZAL ASSAGAF, AMG (Unsur Instalasi Gizi)

3. HERDA THALIB (Unsur Bidang Umum & Perlengkapan) ✕ *Novi*

4. YULIN DAUD (Unsur Bidang Umum & Perlengkapan)

5. YUSNI BASIR, SE (Unsur Bidang Keuangan)

6. EKA LAHAMA, SKM (Unsur Bidang Perencanaan & Medrek)

/ DIREKTUR, *b*

dr. ANDANG ILATO, SH.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640430 199803 1002